



P U T U S A N

Nomor : 133 /B/2016/PT.TUN-SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

SENIPAH Bin KASIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Dukuh Kapasan RT.

004 RW. 002 Kelurahan Sambikerep, Kecamatan

Sambikerep, Kota Surabaya ; -----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. EDWARD DEWARUCI, SH., MH. ; -----

2. NONOT SURYONO, SH. ; -----

3. MUHAMMAD UMAR, SH. ; -----

4. HISHOM PRASTYO AKBAR, SH. (Advokat Magang) ; -

5. MUCHAMAD ASSEGAF, SH. (Advokat Magang) ; -----

Para Advokat dan Advokat Magang yang kesemuanya

berkewarganegaraan Indonesia dan berkantor di ADN Law

Firm beralamat di Jiwasraya Building 5th floor, suite 502-

503, Jalan Raya Arjuna No. 95-99 Surabaya, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2015, Selanjutnya

disebut sebagai ; -----

----- **PENGUGUT / PEMBANDING** -----

----- **MELAWAN** : -----



1. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PROVINSI JAWA TIMUR, Tempat Kedudukan di Jalan

Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. GEMBONG JOKO WURYANTO, SH., M.Si. Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----
2. MASYSYARIF SOEDIBJO, SH., Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Bidang Peng-kajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----
3. EKO WIDIYANTO, SST., Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; ---
4. SUKAMTO, A.Ptnh., Analis Permasalahan Pertanahan ;
5. WUNANIUS R. KOGOYA, SH., Analis Permasalahan Pertanahan ; -----
6. SULISTYO HADI NURGOHO, SH., Analis Permasalahan Pertanahan ; -----
7. SUKO MULYONO, A.Ptnh., Analis Permasalahan Pertanahan ; -----
8. SUCI RAHAYU, SH., Analis Permasalahan Pertanahan ; ---
9. DESI IKA NATALIA, SH., Analis Permasalahan Pertanahan;
10. LUKI PERMATASARI, SE., Analis Permasalahan Pertanahan ; -----
11. FAISYAH RACHMAYANTI, SH., Analis Permasalahan Pertanahan ; -----



Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/Sk-35/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015, Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT I / TERBANDING** -----

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, Tempat

Kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Sambikerep Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. KUNCOROBHAKTI HANUNG P., SH., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
2. BAMBANG UJIYONO, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----
3. NANANG HARIYANTO, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan ; -----
4. DJUNAEDI, SH., Staf Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan ; -----
5. NUGROHO IMAM SANTOSO, SH., Staf Sub Seksi Perkara ; -----
6. MUCH MUDZAKIR, AMD., Staf Sub Seksi Perkara ; ----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 264/SKK/35.78.14/VIII /2015, tanggal 04 Agustus 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT II / TERBANDING** -----

----- **DAN** : -----

PT. GRAHA MANDIRI PERSADA, berkedudukan di Jalan Sidodadi Baru

Nomor 9 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya SOEHARDJO GONDO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Sidodadi Baru Nomor 9 Surabaya, berdasarkan Akta Notaris G. MOCHTAR RUDY, SH. Nomor : 108, tanggal 30 Agustus 2003, selanjutnya memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, SH., CN., M.Hum. ; -----

2. ASIH MARBAWANI, SH., M.Hum.; -----

3. RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH., MH. ; -----

4. ARIS EKO PRASETYO, SH., MH. ; -----

5. JULIUS CAESAR, SH. ; -----

6. RUTH SHEBARIA BUTAR BUTAR , SH., M.Kn. ; -----

7. BONAR PARULIAN SIDABUKKE, SH., G.Dip., LL.M. ; --

Kesemuanya adalah Advokat/Advokat Magang, Warga Negara Indonesia, pada Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Raya Darmo No. 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2015, Selanjutnya disebut sebagai ; ----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 133/PEN/2016/PT.TUN.SBY tanggal 14 Juni 2016 tentang

Putusan Nomor. 133/B/2016/PT.TUN.SBY halaman 4



Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus
sengketa ini ditingkat banding ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor.
189/G/2015/PTUN.SBY tanggal 24 Februari 2016 beserta surat –
surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah
pihak ; -----
3. Surat – surat yang terlampir dalam berkas sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk
sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor. 189/G/2015/PTUN.SBY tanggal 24 Februari 2016 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menerima eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat II Intervensi
tentang Obyek Sengketa 2 sudah mati ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.2.425.500,- (Dua juta empat ratus dua puluh
lima ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada tanggal 24 Februari 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,
tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I Kuasa Hukum Tergugat II dan
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Putusan Nomor. 133/B/2016/PT.TUN.SBY halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 4 Maret 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding Nomor. 189/G/2015/PTUN.SBY tertanggal 4 Maret 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I / Terbanding, Tergugat II / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 4 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 4 April 2016 Nomor. 189/G/2015/PTUN.SBY ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari **SENIN** tanggal **18 Juli 2016** telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan di tingkat banding dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, Bahwa sengketa diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Februari 2016 yang dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat II Intervensi kemudian Penggugat / Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 4 Maret 2016 maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Putusan Nomor. 133/B/2016/PT.TUN.SBY halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Februari 2016 Nomor. 189/G/2015/PTUN.SBY serta memperhatikan alat – alat bukti yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding tetap berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu dihukum supaya membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang akan disebut dalam akhir amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 189/G/2015/PTUN.SBY tanggal 24 Februari 2016 yang dimohonkan banding ; -----

Putusan Nomor. 133/B/2016/PT.TUN.SBY halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pihak Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **SENIN** tanggal **18 Juli 2016** yang terdiri dari **DR. RATNA HARMANI, SH. CN. MH.** selaku Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH. MH.** dan **DJOKO DWI HARTONO, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri Penggugat / Pembanding , Tergugat I / Terbanding, Tergugat II / Terbanding , Tergugat II Intervensi / Terbanding ataupun kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. EDDY NURJONO, SH.MH.

DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.

DJOKO DWI HARTONO, SH.

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH.

Putusan Nomor. 133/B/2016/PT.TUN.SBY halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Regristasi	Rp.	38.000,-
2. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>201.000,-</u>
Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor. 133/B/2016/PT.TUN.SBY halaman 9